

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR  
PENCATATAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YUDHA PRATAMA**  
**NPM. 1606200343**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Yudha Pratama  
 NPM : 1606 200 343  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
 JUDUL SKRIPSI : Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak di dattarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan  
 Pembimbing : Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/07-21	Perbaikan Rumusan Masalah	
04/08-21	Penambahan di Bab II	
10/08-21	Perbaikan di Bab II Bagian B	
18/08-21	Perbaikan di Keaslian peneliti.	
23/08-21	Penambahan footnote.	
31/08-21	Pengurangan kata Baku.	
06/09-21	perbaikan di Bab III	
15/09-21	Perbaikan di Bab III Bagian C	
20/09-21	Perbaikan kesimpulan & saran	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN-PEMBIMBING

(.....)  
Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : YUDHA PRATAMA**  
**NPM : 1606200343**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR  
PENCATATAN PERKAWINAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 27 September 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 000676814**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YUDHA PRATAMA  
**NPM** : 1606200343  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR  
PENCATATAN PERKAWINAN

**PENDAFTARAN** : 15 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 000676814



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : YUDHA PRATAMA  
**NPM** : 1606200343  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fsx. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDHA PRATAMA**  
NPM : 1606200343  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN  
PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN  
PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**YUDHA PRATAMA**

# **KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN**

**Yudha Pratama**

## **ABSTRAK**

Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di sah kan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk menjadi sahnya perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan masalah yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah di buat berdasarkan ketentuan hukum akan tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan akankah perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada lampiran II. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Serta ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

**Kata kunci: Kepastian hukum, Perjanjian perkawinan, Kantor pencatatan perkawinan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S. H., M. Hum., selaku



pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Alm. Muhammad Suip dan Fadlina, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Keluarga: Atok dan Nenek Fatimah, Ibu Nil, dan Adik Dana Andika dan Mamik Sahera, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, khususnya Ulfa, dan teman-teman: Agus, Aldi, Siel, Ipan, dan Mora, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah  
SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan Oktober 2021

Hormat saya penulis,

**YUDHA PRATAMA**  
**NPM. 1606200343**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN .....	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	7
2. Sifat penelitian .....	7
3. Sumber data.....	8
4. Alat pengumpul data .....	9
5. Analisis data .....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Perkawinan.....	11

B. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	15
C. Pencatatan Perjanjian Perkawinan .....	31

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku Di Indonesia.....	33
B. Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan.....	53
C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan .....	59

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan jalan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan di dalam Pasal 29 yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>1</sup>

Perjanjian Perkawinan ini merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat. Segala harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung oleh masing-masing pihak, akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian Perkawinan ini tidak hanya memuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai pemisahan untung rugi.

Para pihak akan bertanggung jawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala utang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila salah satu pihak dianggap pailit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala utang, maka harta pihak lainnya dalam Perjanjian Perkawinan tersebut tidak akan terusik dan akan tetap aman. Hal ini tentunya memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka status tentang perjanjian perkawinan yang telah di buat akan tetapi belum di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata. 2016. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.3, Jakarta: Rizkita, halaman 71.

sangatlah penting. Dengan begitu muncul permasalahan yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan apabila tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di sah kan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk menjadi sah nya perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan masalah yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah di buat berdasarkan ketentuan hukum akan tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan akankah perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan sangatlah penting karena untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak termasuk pihak ketiga, yaitu tentang kekuatan perjanjian perkawinan yang telah di buat apakah memiliki kekauatan hukum bagi para pihak yang terkait.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan?
- c. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya

dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup> Agar peneliti bisa berfaedah penelitian harus dilakukan dengan dua hal yang baik dan benar.

- a. Dari sisi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya terhadap masyarakat Sumatera Utara atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi pemecah masalah kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis diatas maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

---

<sup>2</sup> Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.



### C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun, demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>3</sup> Oleh karenanya sesuai dengan judul skripsi yang diajukan oleh penulis tentang “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan”, maka definisi operasional skripsi ini adalah:

#### 1. Kepastian Hukum

Secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.

#### 2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

#### 3. Kantor Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu

---

<sup>3</sup> Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap judul yang sama atau relevan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum maupun dilakukan penelusuran (*searching*) di situs-situs resmi perguruan tinggi melalui media internet dan diperoleh bahwa tidak ada judul yang sama persis ruang lingkupnya dengan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan” menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti/mengangkat sebelumnya. Adapun beberapa judul skripsi yang relevan atau memiliki kemiripan terhadap judul yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:

1. Azifatun. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2019), dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan.
2. Yohanes Setiadi, Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana (2012), dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga

nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>4</sup> Maka metode yang digunakan penulis adalah:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.<sup>5</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian

---

<sup>4</sup> Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 303.

hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah Rasul). Data dari Al-Qur'an yang digunakan adalah (QS. Al-Baqarah ayat 232). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.<sup>7</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait tentang masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 21

<sup>9</sup> *Ibid.*,

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>10</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, perpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### 5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

internet kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menjunjung pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang. Konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup>

#### **A. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian kawin ialah suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat: 1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain. 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreg) yang cukup besar. 3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. 4. Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendirisendiri. Suatu perjanjian kawin saat ini, sangat diperlukan didalam.

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 18.

dilaksanakan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilaksanakan.

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang mana melakukan suatu pengaturan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan yang timbul akibat perkawinan, sebagaimana diatur dalam;<sup>14</sup> Pasal 147 dan 152 KUHPerdara sebagai mana perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan. Oleh sebab itu akta Notaris merupakan syarat mutlak. Dalam hal ini perjanjian tersebut baru dapat berlaku bagi pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut apabila telah di daftarkan di Pengadilan Negeri.

Perjanjian kawin dalam hal ini dapat dilihat dari sifat formil maupun materiil, yang mana sifat formil dari perjanjian terdapat pada “pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu Perjanjian dibuat pada waktu sebelum dilaksanakannya perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai catatan perkawinan.”<sup>15</sup> Dan sifat materiilnya dari perjanjian kawin tersebut “pasal 199 KUHPerdara, yaitu kedudukan harta benda.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Afandi. 2014. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 172

<sup>15</sup> Rosnindar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 64.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 66.



Pada pembuatan perjanjian kawin terdapat hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam pembuatan akta perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yakni:

1. Pasal 139 KUHPerdara klausul tidak boleh bertentangan dengan dengan tata tertib umum dan kesusilaan.
2. Pasal 140 KUHPerdara klausul tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu suami di dalam statusnya sebagai suami, sebagaimana suami harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
  - a. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua, sebagai mana diatur dalam pasal 300 KUHPerdara
  - b. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri yang hidup paling lama, yakni mengenai hak waris dari suami atau istri sebagaimana di atur dalam pasal 852 KUHPerdara
  - c. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam status sebagai kepala persatu suami istri, sebagaimana tidak boleh diperjanjikan bahwa sang istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatu, pengecualian, yaitu ; istri dapat mengadakan syarat bahwa dia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilan sendiri.
3. Pasal 141 KUHPerdara tidak boleh melepaskan haknya atas *legitime portie* atas warisan keturunannya. Dalam pasal ini mengatur tentang pembagian warisan dari keturunannya.

4. Pasal 142 KUHPerdara tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.
5. Pasal 143 KUHPerdara tidak boleh diperjanjikan dengan katakata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau pengaturan daerah.

Perjanjian perkawinan juga telah diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Perkawinan, yang mana dalam hakikatnya perjanjian kawin tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk menyimpangi aturanaturan yang ada mengenai harta kekayaan, seperti halnya yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, mengesampingkan suatu pasal yang ada dalam undang-undang tentang harta benda kekayaan dalam perkawinan.

Berbicara tentang perjanjian kawin tidak dapat terlepas dari kurung waktu dalam undang-undang yang ada, sebagai mana dalam Pasal 29 Undang-undang 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

## **B. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat telah memahami apa inti makna sebuah perkawinan.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:<sup>17</sup>

1. digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
2. digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 40.

sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.

4. disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja, sudah jelas terbersit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum. Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal Undang-undang Perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut.

Memindai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undang-undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. Pasal awal Undang-undang Perkawinan merupakan gerbang yang akan menuntun siapapun penyimaknya agar sadar sejak dini, bahwa

memindai pasal selanjutnya, unsur agama akan selalu menjadi esensinya.<sup>18</sup> Menurut Hazairin perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>19</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.<sup>20</sup> Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>21</sup>

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkaawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 35-38.

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, halaman 40.

<sup>20</sup> Muhammad Ali Hasan. 2017. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, halaman 1.

<sup>21</sup> Rie. G. Kartasapoetra. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan 1. Jakarta: Bina Aksara, halaman 97.

<sup>22</sup> Wasman & Wadah Nuromiyah. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras, halaman 279.

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari:

1. dalam Pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
2. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:
  - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.

Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam Undang-undang Perkawinan Nasional.

Ketentuan tersebut juga dijumpai dalam ketentuan Pasal 66, malahan lebih luas lagi, yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa: perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa dengan perumusan

pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 berbunyi: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Menurut penjelasan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya.

Syarat-syarat melangsungkan Perkawinan:

Mengenai syarat-syarat perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, syarat-syarat ini antara lain:

1. Syarat materiil
  - a. Syarat materiil absolut
  - b. Syarat materiil relatif
2. Syarat formal
  - a. Sebelum perkawinan dilangsungkan
  - b. Pada saat perkawinan dilangsungkan



Syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1974 bahwa, pada azasnya dalam suatu peristiwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan ketentuan Pasal 27 KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdapat ketentuan pengecualian yang menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal ini memberi kesan bahwa setiap suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, walaupun lebih dulu harus minta izin pada pengadilan dan telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berbunyi bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Bagi pemeluk agama Islam, perkawinannya dilangsungkan dalam pengadilan agama. Sedangkan bagi agama lain perkawinannya dilangsungkan dalam pengadilan negeri.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pengadilan dimaksud dalam ayat 1 diatas hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengajuan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ini semua telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974. Mengenai persetujuan antara kedua calon suami isteri diatur dalam Pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahwa perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apabila syarat ini dilanggar maka perkawinan ini dapat ditentang atau dapat dicegah.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya lebih dahulu. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan harus didasarkan pada usia yang cukup menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdara, anak dianggap dewasa apabila berumur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Menurut KUHPerdara untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pihak pria sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan bagi pihak wanitanya berumur 15 tahun. Apabila kedua calon pengantin itu usianya belum mencukupi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, maka harus minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita supaya dapat melangsungkan perkawinan. Ini berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu

menyatakan kehendaknya. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Apabila wali atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak ada atau tidak cakap atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat dimintakan kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil relatif adalah syarat yang mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu.<sup>23</sup> Dalam melakukan perkawinan ada perkawinan yang dilarang dilakukan seperti yang termuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu datau bapak tiri.
4. Berhubungann susuan, yaitu orangtua susuan, saudara susuan dan bibi susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

---

<sup>23</sup> Suhardana. 2001. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Prenhallindo, halaman 93.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 mengatur seorang janda yang hendak kawin lagi. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.

Syarat formil sebelum dilangsungkan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Hal pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 di atas dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ini berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 di atas disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975.

Menurut Pasal 4 PP No. 9 tahun 1975, pemberitahuan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orangtua ataupun wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama calon kedua mempelai yang harus sesuai dengan akta kelahiran,

umur / bulan / tahun kelahiran, agama atau kepercayaan yang dianutnya, pekerjaan kedua mempelai, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Ini diatur dalam pasal 5 PP No. 9 tahun 1975.

Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi apa tidak. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada sesuatu halangan perkawinan maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Hal ini diatur dalam pasal 8 PP No. 9 tahun 1975. Syarat formil perkawinan dilangsungkan pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

Menurut Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang tata cara perkawinan yaitu :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan itu diumumkan.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Bagi orang yang beragama Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Suatu akad perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan itu adalah, adanya calon mempelai pria dan wanita, ada wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.<sup>24</sup> Perlu diperhatikan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan sepasang calon suami dan isteri harus sudah cukup dewasa sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Undang-Undang Perkawinan Nasional menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2. Yogyakarta: Liberty, halaman 30.

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan isteri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi adanya "kawin paksa", oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.<sup>25</sup> Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak ini sangat penting sekali untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) ini oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. Diberi komentar sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) mengandung suatu prinsip kebebasan, kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma. 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, halaman 45.

<sup>26</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Suharja. 2013. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung, halaman 32.



2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).

Dalam Pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat tali pernikahan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun kedua undang-undang itu menetapkan adanya batas umur perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda, dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, juga dapat menekan laju kelahiran yang cepat yang akan berakibat penambahan penduduk yang cepat pula.<sup>27</sup> Kalau umur calon suami isteri tidak diketahui mereka tidak boleh kawin kecuali apabila dapat dipastikan bahwa umur mereka sudah cukup.<sup>28</sup>

3. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orangtua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya,

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 51.

<sup>28</sup> Sudarsono. 2011. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 77.

maka izin dimaksudkan cukup dari orang yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3-4)). Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, diantara orangtua yang masih hidup, orangtua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu (Pasal 6 ayat (5)). Mengenai perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anaknya. Sehingga kebebasan anak dalam memilih pasangan hidupnya jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua.<sup>29</sup>

4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan (Pasal 8)
5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan lain kecuali bagi calon suami apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.

---

<sup>29</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, halaman 66.

6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain (Pasal 10).

Dalam hal ini bagi orang Islam boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali tetapi telah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahya.

7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan (Pasal 11).

Mengenai waktu tunggu ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) yaitu :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sedangkan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

### **C. Pencatatan Perjanjian Perkawinan**

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri

tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku Di Indonesia**

Perjanjian perkawinan belum begitu biasa di masyarakat namun apabila diteliti dan dikaji sebenarnya terdapat manfaat yang baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Seperti yang kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat (*Algehele Gemeenschap Van Goederen*) yang berarti bahwa kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Dengan kata lain semua harta yang dimiliki oleh suami sebelum dia kawin dan semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum dia kawin otomatis akan menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan perkawinan. Namun dengan membuat perjanjian perkawinan suami dan istri bersepakat untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta kekayaan bersama suami-istri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun dengan membuat perjanjian perkawinan, para pihak dalam hal ini suami-istri yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka (suami-istri) dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali

tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.<sup>30</sup>

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak menganut asas percampuran bulat, karena menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dari keterangan pasal di atas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama.

Hal demikian pertimbangan diadakannya perjanjian perkawinan adalah :

1. Dalam perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan oleh istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-

---

<sup>30</sup> Soetojo Prawirohamidjojo. 2014. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press, halaman 58.

tindakannya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri dapat merugikan dirinya dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, bahwa tanpa persetujuan dari istri suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang suami.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah
  - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami-istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan, dengan demikian tetap menjadi harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
  - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus

disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.<sup>31</sup>

Berdasarkan manfaat yang diberikan terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah menghalangi dalam perkawinan akan tetapi justru dapat membantu dalam perkawinan. Namun agar bermanfaat maka dalam pembuatan perjanjian harus sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari dua orang, namun pada perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut.

Dalam perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterangkan para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tersebut apakah mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian atau pada suatu waktu tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian perkawinan, bahkan calon suami istri dilarang untuk menentukan sendiri saat berlakunya perjanjian perkawinan yang mereka buat.

---

<sup>31</sup> J. Satrio. 2015. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 148-149.



Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saat berlakunya perjanjian perkawinan disebutkan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi: perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Pada umumnya, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun ternyata

---

<sup>32</sup> Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya ?*, Cetakan Pertama. Jakarta: Forum Sahabat, halaman 78.

perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :”ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang selalu akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.“

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebelum berbicara lebih jauh tentang pendaftaran perjanjian perkawinan maka terlebih dahulu penulis akan kemukakan tentang proses pembuatan perjanjian perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Berikut proses pembuatan perjanjian perkawinan yang umumnya dilakukan di masyarakat :

1. Calon suami-istri bersepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana yang kita ketahui, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang akan mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, ruhnya atau untuk sebagian, tidak sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan atas keinginan dari calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan apakah mereka akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak. Apabila mereka (calon suami-istri) telah bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan maka selanjutnya adalah mereka membuat kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat biasanya kesepakatan terhadap perjanjian perkawinan tersebut dibuatkan di hadapan Notaris.

## 2. Menghadap Kedepan Notaris

Para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan menghadap kepada Notaris, biasanya Notaris yang berada di wilayah mana mereka akan melangsungkan perkawinan, dengan mengutarakan maksud mereka untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Selanjutnya Notaris akan menanyakan harta apa saja yang akan mereka atur dalam perjanjian perkawinan mereka atau tentang isi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuatkan aktanya tersebut. Karena jika kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada persatuan atau permisahan dari harta perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 diterangkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi dalam menentukan isi perjanjian

perkawinan tersebut calon suami istri dapat memilih bagaimana kesepakatan yang mereka kehendaki terhadap harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan mereka.

Menurut pendapat Happy Susanto dalam bukunya, isi perjanjian perkawinan dapat beragam, berupa :<sup>33</sup>

1. Pemisahan harta kekayaan murni

Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Walaupun terjadi pemisahan harta kekayaan secara murni atau total akan tetapi seorang suami tetap berkewajiban untuk menfkahi istrinya dan anak-anaknya.

2. Pemisahan harta bawaan

Bebeda dengan pemisahan harta kekayaan murni, dalam isi perjanjian perkawinan ini kedua belah pihak yaitu suami dan istri hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang yang mereka peroleh sebelum perkawinan. Dengan adanya perjanjian ini maka harta bawaan dari masing-masing suami atau istri tetap berada dibawah penguasaan masing-masing.

3. Persatuan Harta Kekayaan

Dalam perjanjian perkawinan ini pasangan calon suami dan istri dapat memperjanjikan percampuran terhadap harta kekayaan mereka, baik harta

---

<sup>33</sup> Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visi Media, halaman 102-104.

kakayaan yang berasal dari harta bawaan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sebagainya.

Hal mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya calon suami-istri yang akan membuat perjanjian perkawinan bebas untuk menetapkan apa saja yang akan mereka perjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi mengingat adanya hubungan atau pertalian dengan berbagai prinsip lainnya, Undang-Undang membatasi pula kebebasan tersebut. oleh karena itu dalam melakukan penyusunan akta perjanjian perkawinan perlu diperhatikan hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan seperti berikut :<sup>34</sup>

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dan kesusilaan (Moral). Misalnya: tidak boleh diperjanjikan bahwa istri tidak boleh menuntut perceraian. Seperti yang diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: dengan mnegadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar peraturan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Pembatasan yang mneyangkut ketertiban umum sebgaiman diterangkan dalam pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dalam hal ini bersifat memaksa jika dibandingkan dengan perjanjian biasa mengenai harta kekayaan, hal ini karena hukum harta perkawinan merupakan

---

<sup>34</sup> J. Satrio, *Op. cit.*, halaman 224.

hukum yang tidak hanya menyangkut masalah keluarga akan tetapi juga menyangkut masalah umum.

2. Hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
  - a. Tidak boleh melanggar hak marital dari suami Yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami, misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
  - b. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua
  - c. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama

Hal ini berhubungan dengan hak waris dari suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau si suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari pada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya,

sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

- d. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri Misalnya : tidak boleh diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan. Dalam hal ini ada pengecualian yaitu istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.
- e. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitime portie (Hak Mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.

Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur : dengan mengadakan perjanjian kawin kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan Undang-Undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan tersebut.

- f. Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya

Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan. Apabila suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka

perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal (nietig), sehingga untung dan rugi harus dibagi secara rata antara suami dan istri.

- g. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- h. Calon suami istri tidak boleh mencantumkan dalam perjanjian perkawinan syarat kawin bahwa suami diperkenankan melakukan sesuatu atas pekerjaan mengenai kesusastraan, ilmu pengetahuan atau karya seni (ciptaan dari istri tanpa persetujuan dari istri) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Auteurswet (Stbld.1912 nomor 600).<sup>35</sup>

Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Pengesahan dari Pengadilan Negeri terhadap perjanjian perkawinan yang didaftarkan hanya berupa semacam legalisasi atau pemberian tanda mengetahui dari pengadilan berupa cap/stempel Pengadilan Negeri dan tandatangan pengesahan yang biasanya dari Penitera Hukum Perdata serta mencatatkannya

---

<sup>35</sup> Komar Andasmita. 2010. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, halaman 58.



dalam Buku Register Perjanjian Perkawinan, walaupun dalam pelaksanaannya diberikan nomor pendaftaran dan tanda terdaftar dari Panitera Pengadilan Negeri. Untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Dokumen-dokumen yang disyaratkan adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami istri, salinan akta perjanjian perkawinan yang bermaterai dan fotocopy akta. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, petugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan mencatat pada Buku Register Perjanjian Perkawinan.

Adapun yang dicatat adalah nama para pihak yang membuat perjanjian perkawinan, tanggal pendaftaran, tanggal dan nomor akta, judul akta dan nama notaris, dihadapan siapa para pihak membuat akta tersebut. Pada bagian pinggir kiri halaman pertama salinan akta perjanjian perkawinan akan dibubuhi tanda yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tanggal dan nomor pendaftaran serta biaya pendaftaran, kemudian pada salinan akta tersebut juga dibubuhi cap Pengadilan Negeri dan tanda tangan Panitera. Salinan akta perjanjian perkawinan yang telah di daftar tersebut dikembalikan untuk disimpan oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy akta perjanjian perkawinan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai berkas.

Pendaftaran perjanjian perkawinan umumnya dilakukan oleh Kantor Notaris sebagai bentuk bantuan kepada klien. Ketika calon suami istri datang ke Kantor Notaris dan mengutarakan maksudnya untuk membuat akta perjanjian

perkawinan, maka pegawai Kantor Notaris akan memberitahu mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan menawarkan bantuan untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Karena kesibukan dan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perkawinan, umumnya para klien akan minta bantuan Kantor Notaris untuk sekaligus mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di kantor Notaris tersebut. Yang perlu dicermati dari praktik pendaftaran perjanjian perkawinan adalah mengenai kompetensi relative Pengadilan Negeri dan waktu pendaftaran perjanjian perkawinan. ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “.. di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.” Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.

Mengenai waktu pendaftaran perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, ada manfaat dari perjanjian perkawinan yang didaftarkan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tersebut langsung berlaku terhadap pihak ketiga. Selain itu para klien menghendaki perjanjian perkawinan sudah didaftarkan ketika mereka mengambil salinan akta.

Bisa saja perjanjian pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, namun biasanya Notaris mengetahui kapan

perkawinan dilangsungkan dan dikhawatirkan pasangan suami istri yang baru menikah disibukkan oleh kehidupan rumah tangga yang baru mereka jalani sehingga lupa memberitahu Notaris untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan harus sudah dilakukan pada saat pihak ketiga mengadakan hubungan dengan suami istri. Pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan suami istri setelah perjanjian perkawinan didaftar terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah diatur tentang perjanjian perkawinan termasuk syarat berlakunya terhadap pihak ketiga. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Penjelasan mengenai Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 huruf (d) menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Keterangan lebih lanjut mengenai Pegawai Pencatat Perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai Pencatatan Perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk belum dinyatakan dengan jelas siapakah yang dimaksud dengan pegawai pencatat nikah.

Kejelasan mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Jadi yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian dari ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 1 angka (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa

Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Keharusan Perjanjian Perkawinan untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga terdapat pada Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Syarat berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.” Sedangkan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut pegawai pencatat perkawinan mensahkan perjanjian perkawinan.

Keterangan yang penulis kemukakan di atas, menurut pendapat penulis sebenarnya telah terjadi sebuah atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, karena sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, pendaftaran perjanjian

perkawinan baru mempunyai kekuatan mengikat jika pendaftarannya dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal demikian ternyata dalam pelaksana dimasyarakat masih banyak pihak yang melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan ke pengadilan. Pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri di wilayah mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau pengadilan negeri dimana akta perkawinan itu dibukukan, yaitu untuk mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebenarnya tidak perlu dilakukan karena tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap perjanjian perkawinan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga telah mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan ditambah lagi dengan adanya ketentuan Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers*, Staatblad 1993 Nomor 74), peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijk*, Staatblad 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Jadi dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pendaftaran perjanjian perkawinan tidak perlu lagi dilakukan ke pengadilan negeri.

Sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan Kepada Pengadilan Negeri, karena itu semua aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sekarang ini hanya sejarah jika aturan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diterangkan pada Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena tentang perjanjian perkawinan sendiri sudah diatur secara tegas pada Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan semua fakta dan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas, maka syarat untuk berlakunya sebuah perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga adalah apabila telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon sebagian tentang perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan (pada masa perkawinan berlangsung). Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana pemohon (Ike Farida) merupakan salah satu warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria) dan Undang-Undang

Perkawinan, karena pemohon yang memutuskan untuk kawin dengan warga negara asing (Jepang) yang telah dicatatkan kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tahun 1999 tanpa adanya perjanjian kawin, karena keterbatasan pengetahuan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan campur tersebut, sehingga pada tahun 2012 pemohon hendak membeli suatu obyek Rumah Susun (disebut *Apartement*) yang telah dibayar lunas pada pihak *developer* tidak dapat diproses karena adanya perkawinan campur, yang mana *apartement* tersebut menjadi harta bersama dalam perkawinan, sedangkan pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pokok Agraria hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah hak milik dan hak guna bangunan. Oleh sebab permohonan dari pemohon pada putusannya Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagai berikut ;

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.”
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua



belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

## **B. Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan**

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada masa perkawinan. Dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan pada praktiknya berbeda dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan.

Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan

adanya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.

Oleh karena itu untuk menjamin para pihak yang terikat oleh perjanjian kawin, tidak hanya suami istri yang terikat perkawinan namun juga pihak ketiga agar tidak dirugikan, sehingga pengaturan untuk membuat perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebagai berikut :

1. Waktu Pembuatan dan Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada putusannya, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.” Dengan adanya putusan tersebut perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum atau pada masa perkawinan telah berlangsung, yang mana dapat ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan yang bersangkutan. Dan dalam hal ini pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu, pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga ketika perjanjian kawin tersebut dicatatkan, maka perjanjian kawin tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi problematika pada praktiknya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam asumsi waktu berlakunya perjanjian tidak menentu, dapat berlaku sejak tanggal perjanjian kawin tersebut di sahkannya, atau dapat berlaku sebelum maupun sesudah perjanjian tersebut disahkan sesuai isi dalam perjanjian kawin yang dibuat, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut. Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena itu dalam pasal tersebut menjadi dasar bahwa yang mampu memberikan kepastian hukum tentang waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan yaitu pengadilan.

## 2. Bentuk dan Tahapan Pengesahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan

Perjanjian kawin dibuat oleh suami istri untuk mempertahankan dan melindungi kedudukan hak terhadap harta perkawinan dari para pihak maupun terhadap perikatan yang terjadi selama perkawinan yang melibatkan pihak ketiga. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan”. Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris dalam praktiknya “perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah ketika memperoleh penetapan suami istri menghadap pada Notaris untuk membuat akta perjanjian kawin.”<sup>36</sup>

Pembuatan akta perjanjian kawin yang mendasar pada penetapan pengadilan menjadi kewenangan Notaris sebagaimana pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa ; Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat yang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>36</sup> Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1 Januari 2017, halaman 22.

Kemudian daripada itu akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris tersebut didaftarkan pada instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatat.<sup>37</sup>

### 3. Perubahan Isi Perjanjian Kawin

Perubahan isi dari perjanjian kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bersifat ambigu dalam pembatasan melakukan perubahan isi perjanjian kawin tersebut, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.” Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dapat membuka celah bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian kawin untuk melakukan itikad tidak baik, sehingga dapat merugikan pihak ketiga yang telah terlibat dalam ikatan perkawinan dikemudian hari. Oleh sebab itu Isnaeni, menyatakan bahwa, “Tingkah sejoli yang diberi peluang oleh Mahkamah untuk mempermainkan kepastian kedudukan hukum harta perkawinan, kian tak terkendali bahkan nyaris ada potensi pembiaran supaya liar. Kondisi dan situasi yang memberikan arena berkiprahnya keliaran tak senonoh seperti itu, dapat dipastikan bakal

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

menumbuhkan *chaos*.<sup>38</sup>, oleh sebab itu itikad baik dari para pihak sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian kawin, selain itikad baik dari para pihak, kesepakatan para pihak menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi.

Sehingga dalam melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin yang dapat dilakukan oleh para pihak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, dengan kesepakatan dari para pihak yang “bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan”.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>38</sup> Moch. Isnaeni, Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, *Acara Seminar Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga*, Surabaya, 5 Desember 2016, halaman 21.

<sup>39</sup> Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law* Volume III nomor 2 Juli-Desember 2015, halaman 89.

Sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/ pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

### **C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan**

Berbicara tentang akibat hukum, maka kita berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan.

Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian kawin antara calon suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dapat dilaksanakan terutama yang mengatur tentang harta kekayaan, yaitu harta kekayaan yang perolehannya didapat sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) dan harta yang perolehannya didapat selama perkawinan berlangsung (harta bersama), demikian sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang

merupakan bentuk pengecualian atas ketentuan tentang percampuran harta sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.”

Sebagai dasar hukum perjanjian kawin, isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dimaksud masih bersifat umum (abstrak), hanya memuat pemahaman setara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali ta'lik talak. KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian kawin yang mendahului Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perjanjian itu secara konkrit. Ketentuan dalam KUH Perdata tidak secara tegas dihapus seluruhnya oleh Undang-Undang Perkawinan kecuali mengenai beberapa hal yang diatur secara tegas dan perjanjian kawin yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>40</sup>

Ketentuan tentang perjanjian kawin sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga para praktisi hukum dalam praktiknya menganggap ketentuan tersebut kurang, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang termuat pada KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian kawin mulai dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 185, hingga saat ini masih dinyatakan berlaku.

Dalam permasalahan pertama penelitian tesis ini, menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 terkait pengesahan perjanjian kawin yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama

---

<sup>40</sup> A . Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*. Jakarta: Mandar Maju, halaman 10.



perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua poin penting dalam Pasal 29 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Pertama, “perjanjian kawin harus didaftarkan, demikian guna memenuhi asas publisitas dari perjanjian kawin. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau isteri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga akan tetapi hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata, yang menyatakan perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.”
2. Kedua, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, maka pendaftaran atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan tetapi pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perjanjian

kawin dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk pasangan non Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.<sup>41</sup>

Selanjutnya bagaimana akibat hukum pendaftaran perjanjian kawin menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, dimana terdapat perbedaan terkait dengan prosedur pendaftaran dan pengesahannya. Perlu diingat bahwa, perjanjian kawin pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, selama perjanjian itu memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian kawin tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak (suami isteri) yang membuatnya dan sesuai dengan asas perjanjian terutama asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian adalah kontrak dan mengikat bagi yang membuatnya. Namun karena prosedural pengesahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan maka perjanjian yang dibuat lemah kedudukan hukumnya, dan mudah diingkari oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik.

Ketentuan mengenai isi perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku secara intern antara suami dan isteri. Perjanjian kawin yang telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berpengaruh terhadap daya ikat atas perjanjian kawin tersebut kepada pihak ketiga.

Dengan demikian isi perjanjian kawin selain mengikat para pihak yang membuatnya juga mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan para pihak. Pada umumnya yang dimaksud pihak ketiga adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena undang-undang

---

<sup>41</sup> Dian Trisna Dewi. "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif". Jurnal Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, halaman 39.

maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu perjanjian. Mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.<sup>42</sup>

Adapun keterkaitan perjanjian kawin dengan pihak ketiga (ekstern) dalam penelitian skripsi ini adalah pihak lain selain suami isteri. Dalam perjanjian kredit misalnya, apabila tanpa perjanjian kawin maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta yang dimiliki oleh suami isteri tersebut adalah harta bersama (harta gono gini), maka hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan hutang bersama yang menjadi tanggungan bersama suami isteri tersebut. Namun bagi suami isteri yang telah membuat suatu perjanjian kawin, hutang yang terjadi selama perkawinan berlangsung hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak tidak terikat daripadanya dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan.

Pengertian hutang dalam hal ini adalah hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah berakhirnya perkawinan (baik karena perceraian atau kematian).Kemudian apabila salah satu pihak suami maupun isteri dinyatakan pailit maka akibat kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau isteri saja bukan harta kekayaan suami dan isteri dan apabila terjadi penyitaan maka harta yang disita hanya milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya.

---

<sup>42</sup> Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 87.

Selama perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut berlangsung tanpa pemisahan harta, akan tetapi apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami isteri tersebut kawin tanpa pemisahan harta kekayaan. Sedangkan apabila pihak ketiga mengetahui bahwa perjanjian kawin yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang terkait dengannya tidak didaftarkan di Penitera Pengadilan Negeri dan/atau di Pegawai Pencatat Perkawinan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut. Sehingga apabila terjadi hutang antara suami dan/atau isteri dengan pihak ketiga, maka penyelesaian atas hutang tersebut dilakukan dengan melibatkan harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan yaitu sebagai berikut: “Apabila suami dan istri tidak menghendaki bahwa perjanjian kawin akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka seluruh perjanjian kawin tidak harus didaftarkan dalam register umum tersebut. Akan tetapi jika mereka menghendaki agar hanya beberapa ketentuan yang berlaku terhadap pihak ketiga, maka hanya ketentuan-ketentuan itu saja yang harus dibukukan dalam register-register tersebut. Hal ini terserah kepada suami

istri terhadap hal yang hendak mereka daftarkan. Mereka tidak wajib melakukan pendaftaran tersebut, asal mereka bersedia menanggung akibatnya”.<sup>43</sup>

Terkait penjelasan diatas R. Subekti berpendapat bahwa “dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 maka sejak tanggal 2 Januari 1974 hukum perkawinan menurut BW (asas percampuran seluruh harta kekayaan) dihapus”.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian kawin itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian kawin melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.<sup>44</sup>

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan mempunyai akibat hukum pada beberapa aspek antara lain:<sup>45</sup>

1. Akibat hukum pada akta perjanjian kawin

Perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian pada umumnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat perjanjian kawin yang turut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai pencatatannya. Perjanjian kawin harus dicatatkan agar sah

---

<sup>43</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet.I. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 83.

<sup>44</sup> Damanhuri H.R., *Op.Cit*, hlm. 11

<sup>45</sup> Jeanita Adelin. 2013. *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*. Jakarta: FH UI, halaman 62.

dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern karena tidak memiliki unsur publisitas dan pengingkaran akan isi perjanjian kawin lebih mudah dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsekuensi yuridis tidak begitu kuat.

## 2. Akibat hukum pada harta perkawinan

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak berpengaruh akan adanya harta terpisah, oleh karena itu didalam perkawinan akan terjadi percampuran harta sesuai ketentuan dalam KUH Perdata bagi yang melangsungkan perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dan terdapat harta bersama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan.

## 3. Akibat hukum pada pihak ketiga

Pihak ketiga yaitudiluar kedua belah pihak (suami-isteri) yang memiliki kepentingan dengan harta benda dalam perkawinan, jika perkawinan tidak dicatatkan membawa akibat hokum perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat pihak ketiga.

Dari uraian diatas, peneliti setuju bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mengikat para pihak yang membuatnya (suami isteri) dan tidak mengikat pihak ketiga karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perjanjian kawin tersebut harus

dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Asas hukum atau dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kedudukan Undang-Undang Perkawinan setelah diundangkan yakni asas *lex posteriori derogate legi priori*.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Asas ini digunakan apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan tersebut status atau kedudukannya sama, yang dalam penelitian ini adalah KUH Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga materi-materi yang ada dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi jika Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya, sebaliknya, ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum tanggal 2 Januari 1974 yaitu pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, didaftarkan di register umum yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 2 Januari 1974 perjanjian kawin wajib disahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya isinya berlaku juga (mengikat) pihak ketiga. Namun bagaimana bila

perjanjian kawin tersebut lupa dicatatkan baik karena kealpaan para pihak atau kealpaan notaris dalam memberitahukan pencatatan yang benar? Solusi bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan terlambat mencatatkan perjanjian kawinnya di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah dengan mengajukan pencatatan perjanjian kawin melalui permohonan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan agar perjanjian kawin tersebut dicatatkan dibuku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan dihalaman belakang akan diketik sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa telah dibuat perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut. Perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri (setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan) hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu suami isteri, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian kawin tersebut dianggap tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada sehingga pihak ketiga menganggap bahwa pasangan suami isteri tersebut kawin dengan pencampuran harta.

Adapun dengan mempertimbangkan hak-hak warga negara, hukum memberikan peluang dengan mengajukan permohonan ke Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menginstruksikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut, sehingga perjanjian itu dianggap ada dan mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga dan hal tersebut berlaku mundur. Untuk menguraikan upaya hukum apa



yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga, peneliti menggunakan teori penemuan hukum.

Adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum bagi warga negara terkait perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan sebelum perkawinan dilangsungkan memaksa hakim berdasarkan kewenangannya untuk menggali atau melakukan penemuan hukum supaya perjanjian tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi yang membuatnya dan digunakan sebagaimana mestinya terutama dalam tindakan hukum yang menyangkut pihak ketiga.

Permohonan penetapan ke pengadilan didasari oleh kewenangan hakim dalam rangka penemuan hukum sebagai akibat tidak ada undang-undang yang mengatur (kekosongan hukum). Seperti kita ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak mungkin ketentuan atas semua kegiatan tersebut termuat oleh satu peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan lengkap dan jelas. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.

Apabila pengertian hukum dalam arti sempit diartikan sebagai suatu keputusan penguasa yang dalam hal ini adalah keputusan hakim (pengadilan), selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum adalah salah satu faktor dalam

pembentukan hukum? Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, mengharuskan hakim mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim pasti dihadapkan pada perkara hukum yang harus diselesaikan dengan adil dan bijak, karena itulah hakim harus mencari atau menemukan hukum yang sesuai dengan perkara hukum tersebut.

Terhadap perkara atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, hakim harus dapat memberikan penyelesaian atas perselisihan tersebut dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim. Putusan hakim itulah bentuk penerapan hukum yang diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Dalam penemuan hukum unsur yang penting adalah bagaimana hakim mencari atau menemukan hukumnya pada peristiwa konkret (*in-concreto*) yang terjadi di masyarakat.

Hakim harus dapat memilih aturan hukum apa saja yang akan diterapkan pada peristiwa konkret, kemudian menafsirkan aturan hukum tersebut sehingga dapat menentukan/menemukan peristiwa hukum yang tercantum dalam aturan hukum itu dan menemukan pula makna hukumnya agar dapat menerapkan aturan hukum tersebut, serta menafsirkan fakta hukum yang ditemukan untuk dapat menentukan apakah fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang diterapkan dalam penetapan/putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan semaksimal

mungkin agar penetapan/putusan tersebut menimbulkan perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara merasa puas dengan penetapan/putusan tersebut sehingga tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apabila ketentuan Pasal 5 tersebut dapat terealisasi di lingkungan peradilan, maka hal ini akan dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat kepada pengadilan, sehingga kewibawaan lembaga peradilan akan semakin meningkat. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya, tidak hanya berdasarkan logika hukum semata.

Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);

---

<sup>46</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251, Oktober 2006, halaman 69.

2. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum;
3. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsing rechtatau materiel etoetsingrecht*, yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya

Apabila dicermati kata-kata yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :  
.....kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,..... Dari pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan perjanjian perkawinan dalam

bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.

Untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme<sup>47</sup> yang mengatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak.

Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan tetap yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan akat lain kedua tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut.

---

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 249

## 2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan yang telah penulis terangkan pada sub bab sebelumnya tentang persyaratan Sebuah Perjanjian Perkawinan Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.<sup>48</sup>

Adapun dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan

---

<sup>48</sup> Libertus Jehani, *Op. Cit.*, halaman 78.

utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama.

Anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan. Demikianlah pendapat Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 18 April 1947 dan 29 April 1949.<sup>49</sup> Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

---

<sup>49</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 2017. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V. Bandung: Alumni, halaman 83.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada lampiran II.
2. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.
3. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga,



apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya memberikan tata cara pelaksanaan perjanjian kawin pasca putusan mahkamah konstitusi untuk dapat menjadi pedoman hukum bagi suami istri, notaris, kantor pencatatan sipil maupun pihak ketiga. Kemudian Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di setiap wilayah seharusnya mensosialisasikan bahwa untuk perjanjian perkawinan pendaftarannya dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya..
2. Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di setiap wilayah seharusnya mensosialisasikan bahwa untuk perjanjian perkawinan pendaftarannya dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, sebaiknya benar-benar menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utangnya, dan sebaiknya tidak memasukkan harta-harta dan utang-utang yang diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan kedalam hal yang diperjanjikan, sehingga tetap menjadi

tanggung jawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A . Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*. Jakarta: Mandar Maju
- Ali Afandi. 2012. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Suharja. 2013. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visi Media
- Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma. 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- J. Satrio. 2015. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Jeanita Adelin. 2013. *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*. Jakarta: FH UI
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

- Komar Andasasmita. 2010. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat
- Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya ?*, Cetakan Pertama. Jakarta: Forum Sahabat
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkaawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Muhammad Ali Hasan. 2017. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- Rie. G. Kartasapoetra. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan 1. Jakarta: Bina Aksara
- Rosnindar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2. Yogyakarta: Liberty
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2014. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet.I. Surabaya: Airlangga University Press
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 2017. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V. Bandung: Alumni
- Sudarsono. 2011. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhardana. 2001. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Prenhallindo
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Wahyono Darmabrata. 2016. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1 974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.3, Jakarta: Rizkita

Wasman & Wadah Nuromiyah. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Laporan Penelitian**

Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law* Volume III nomor 2 Juli-Desember 2015

Dian Trisna Dewi. “Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang*

Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1 Januari 2017

### **Majalah**

Moch. Isnaeni, Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, *Acara Seminar Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga*, Surabaya, 5 Desember 2016

Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251, Oktober 2006